

## BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

## PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

## Menimbang

- : a. bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemampuan keuangan Daerah sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Oparasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 86);
- 10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 180);

Memperhatikan

: Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/920/KPTS/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**TENTANG** : PERATURAN **BUPATI PENETAPAN** BESARAN **TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF** PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN RAKYAT **BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN** DAERAH KABUPATEN **LABUHANBATU** RAKYAT UTARA.

**BAB I ...** 

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Kemampuan Umum Daerah adalah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- 11. Pendapatan Umum Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah ditambahkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- 12. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Belanja yang diberikan kepada PNSD berupa gaji dan tunjangan PNSD.
- 13. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat penggelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

#### **BAB II**

# KEMAMPUAN KEUANGAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

## Pasal 2

- (1) Penentuan kemampuan keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana pada ayat (1) adalah sebesar Rp.694.949.419.392,- yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 35.326.053.722,-
  - b. Dana Bagi hasil Pajak /bukan Pajak

n Pajak Rp. 66.810.217.670,-

- c. Dana Alokasi Umum <u>Rp. 592.813.148.000,-</u> Jumlah <u>Rp. 694.949.419.392,-</u>
- (3) Belanja PNSD yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan PNSD pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.260.992.580.029,- .

## Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan Daerah adalah data APBD Induk Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 4 ...

- (1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Umum Daerah Rp. 694.949.419.392,-

- Belanja PNSD <u>Rp. 260.992.580.029,-</u>

- Selisih Lebih Rp. 433.956.839.363,-

(2) Dari selisih lebih antara Pendapatan Umum Daerah dengan belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) maka Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi.

#### Pasal 5

Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI untuk Tahun Anggaran 2016 setiap bulannya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 6

Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan BPO Pimpinan DPRD setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua, paling tinggi sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua.

# Pasal 7

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan APBD.

#### **BAB III**

# PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PIMPINAN DPRD

Pasal 8 ...

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
  - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
  - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti Upacara Kenegaraan, upacara peringatan Hari Jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberiaan bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil;

#### Pasal 9

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek Belanja Penunjang Operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

## Pasal 11

(1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.

(2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 ( satu ) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah melampirkan:
  - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian Penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhabatu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 164), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari Tahun 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

> Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 28 Januari 2016 **Pj. BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

> > dto,

## **MOHAMMAD ZEIN**

Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 28 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,